## IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

Company: Sentral Sistem ConsultingState: OPNCreated On: 2022-11-30Last Review: 2023-01-26 08:50:23Count Review: 4Review By: Hikmat Aolia

Compliance: 20Not Compliance: 2Not Applicable: 7% Compliance: 91%

| No. | JENIS PERATURAN  | PASAL/TOPIK   | KONDISI AKTUAL   | STATUS               | PELUANG/RESIKO | TINDAKAN   | PIC      | DUE DATE                       |
|-----|--|---|--|----------------------|----------------|--|----------|--------------------------------|
| 1   | Undang-Undang<br>Undang-Undang Republik Indonesia<br>Nomor 18 Tahun 2008 Tentang<br>Pengelolaan Sampah | (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.   | Perusahaan sudah melakukan pengelolaan<br>sampah domestik salah satunya dengan<br>mereuse kertas bekas dan menyediakan<br>tempat sampah organik dan anorganik di area<br>kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan<br>dikelola oleh Building Management. | Memenuhi             | 1. Peluang     | 1.   | 1.       | 1. 2023-01-17                  |
|     |  | (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.  | Perusahaan sudah menyediakan tempat<br>sampah organik dan anorganik di area kerja.   | Memenuhi             |                |  |          |                                |
|     |  | 14<br>() Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang<br>berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah<br>pada kemasan danlatau produknya.   |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |  |          |                                |
|     |  | () Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam.  | Perusahaan sudah menyediakan tempat<br>sampah organik dan anorganik di area kerja.<br>Sampah domestik yang dihasilkan akan<br>diangkut oleh Building Management.   | Memenuhi             |                | 1. Sanksi dari<br>kawasan<br>2. Pengelolaan<br>sampah 100% | 1.<br>2. | 1. 2023-01-13<br>2. 2023-01-17 |
|     |  | (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya.  |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |  |          |                                |
|     |  | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.  |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |  |          |                                |
|     |  | (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.   | Perusahaan sudah melakukan reuse limbah,<br>seperti penggunaan kembali plastik dan kertas<br>bekas.  | Memenuhi             |                |  |          |                                |
|     |  | (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. | Perusahaan sudah melakukan reuse limbah,<br>seperti penggunaan kembali plastik dan kertas<br>bekas.  | Memenuhi             |                |  |          |                                |

| No. | JENIS PERATURAN | PASAL/TOPIK   | KONDISI AKTUAL   | STATUS               | PELUANG/RESIKO | TINDAKAN | PIC | DUE DATE |
|-----|-----------------|---|--|----------------------|----------------|----------|-----|----------|
|     |                 | (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. | Perusahaan sudah menyediakan tempat<br>sampah organik dan anorganik di area kerja.<br>Sampah domestik yang dihasilkan akan<br>diangkut oleh Building Management.   | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | 23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.  |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |          |     |          |
|     |                 | 29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengetoia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah   | Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik, anorganik, dan B3 di area kerja. Perusahaan tidak melakukan pembakaran sampah. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management. | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | 32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan daram perizinan.  |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |          |     |          |
|     |                 | 32 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin   |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |          |     |          |
|     |                 | 39 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)  | Perusahaan sudah mentaati regulasi yang berlaku.   | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | 39 (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruliah).  | Perusahaan sudah mentaati regulasi yang<br>berlaku.  | Memenuhi             |                |          |     |          |

| No. | JENIS PERATURAN  | PASAL/TOPIK  | KONDISI AKTUAL   | STATUS            | PELUANG/RESIKO | TINDAKAN   | PIC             | DUE DATE      |
|-----|--|--|--|-------------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| 2   | Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) [JDIH BPK RI] Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) | () Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah<br>lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim.  | Perusahaan sudah menetapkan program untuk berpartisipasi dalam perubahan iklim salah satunya dengan tidak menggunakan material yang mengandung CFC pada freon AC. Namun saat ini perusahaan masih menggunakan freon tipe R-22. | Belum<br>Memenuhi | 1. Resiko      | 1. Penggunaan freon<br>tipe R-22<br>mengandung CFC<br>yang dapat<br>berpotensi pada<br>penipisan lapisan<br>ozon dan<br>menyebabkan suhu<br>permukaan bumi<br>menjadi meningkat. | 1. Hikmat Aolia | 1. 2023-12-31 |
| 3   | Undang-Undang<br>Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004<br>Tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas<br>Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang<br>Perubahan Iklim  | () Mengatur pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca oleh<br>negara industri sebesar 5% dibawah tingkatan emisi tahun<br>1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme<br>implementasi bersama & mekansisme pembangunan bersih.   | Perusahaan sudah melakukan uji emisi<br>kendaraan dan hasilnya dibawah baku mutu<br>yang dipersyaratkan.   | Memenuhi          |                |  |                 |               |
| 4   | Undang-Undang<br>Undang-Undang Republik Indonesia<br>Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi<br>Sumberaya Alam Hayati dan<br>Ekosistemnya  | (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di<br>perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib<br>menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.   | Perusahaan sudah memiliki NIB dan SLF<br>bangunan. Perusahaan berada pada gedung<br>perkantoran, sehingga dokumen lingkungan<br>(UKL UPL) mengikuti Building Management.   | Memenuhi          |                |  |                 |               |
|     |  | 21 (1) Setiap orang dilarang untuk : a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. | Perusahaan tidak melakukan pengrusakan<br>lingkungan sesuai dengan yang<br>dipersyaratkan. Perusahaan berada di gedung<br>perkantoran.   | Memenuhi          |                |  |                 |               |
|     |  | 21 (2) Setiap orang dilarang untuk : a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan.   | Perusahaan tidak melakukan kegiatan tersebut.  | Memenuhi          |                |  |                 |               |
| 5   | Undang-Undang<br>Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007<br>Tentang Energi  | 25 (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.   | Perusahaan berusaha untuk memenuhi<br>regulasi yang ada  | Memenuhi          |                |  |                 |               |
|     |  | 25 (2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.   | Perusahaan sudah melakukan penghematan<br>listrik salah satunya mematikan lampu ketika<br>jam istirahat dan saat tidak sedang digunakan,<br>namun di beberapa ruangan masih<br>menggunakan lampu TL.                           | Belum<br>Memenuhi | 1. Resiko      | Penggunaan lampu TL tidak ramah lingkungan dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan pekerja.  | 1. Hikmat Aolia | 1. 2023-12-31 |
| 6   | Undang-Undang<br>Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009<br>Tentang Perlindungan dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup  | (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.  | Perusahaan berada pada gedung perkantoran,<br>sehingga dokumen lingkungan (UKL UPL)<br>mengikuti Building Management.  | Memenuhi          |                |  |                 |               |
|     |  | 36<br>  (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal<br>  atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan  | Building Management sudah memiliki<br>dokumen lingkungan (UKL UPL) dan izin<br>lingkungannya.  | Memenuhi          |                |  |                 |               |

| No. | JENIS PERATURAN | PASAL/TOPIK   | KONDISI AKTUAL   | STATUS               | PELUANG/RESIKO | TINDAKAN | PIC | DUE DATE |
|-----|-----------------|---|--|----------------------|----------------|----------|-----|----------|
|     |                 | (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.   | Perusahaan tidak melakukan pencemaran<br>lingkungan. Perusahaan sudah memiliki<br>dokumen yang mengendalikan limbah yang<br>dihasilkan.              | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | () Setiap usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah apabila tidak mampu maka diserahkan kepada pihak lain.   | Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang<br>dihasilkan dan sudah menyediakan tempat<br>sampah sesuai kebutuhan dan dokumen<br>pengendalian limbah. | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | (i) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah da/atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin  |  | Tidak<br>Teraplikasi |                |          |     |          |
|     |                 | (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup   | Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang<br>dihasilkan dan sudah menyediakan tempat<br>sampah sesuai kebutuhan dan dokumen<br>pengendalian limbah. | Memenuhi             |                |          |     |          |
|     |                 | (68) () Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup | Perusahaan berusaha mentaati persyaratan yang berlaku.   | Memenuhi             |                |          |     |          |